

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

No. 679 / B.S.D.

DJAKARTA, 22 Djanuari 1951.

Perihal:  
Pembubaran Djawatan Dis-  
tribusi.

Kepada

Sdr-2. Inspektur Djawatan Distribusi R.I.  
a. Djawa-Barat di Bandung.  
b. " -Tengah " Semarang.  
c. " -Timur " Surabaja.  
d. Sumatera-Tengah di Bukittinggi.

cc.: Pusat Djawatan Distribusi R.I.  
di Jogjakarta.

Semua Koordinator Inspektorat Kement-  
terian Perdagangan dan Perindustri-  
an di Djawa dan Bukittinggi.  
Semua Direktorat Kementerian.  
" Djawatan " .

1. Bersama dengan ini kami mempermaklumkan kepada Sdr., bahwa djika Sdr. belum selesai dengan pelaksanaan pembubaran Djawatan Distribusi, kami disini menganggap perlu untuk menegaskan, dan menetapkan segala sesuatu jang telah di-instruksikan oleh Pusat Djawatan Distribusi di Jogjakarta.

2. Untuk tegasnja kami ulangi setjara ringkas apa jang telah disampaikan oleh Pusat Djawatan Distribusi di Jogjakarta, seperti tersebut dibawah ini:

Mengenai ke-pegawain:

- a. pegawai2 supaja ditempatkan di lain2 instansi atau Djawatan2 menurut surat Pusddri No. 3371/U.P./8 ttg. 23 Desember 1950,
- b. pegawai2 jang belum ditempatkan diberhentikan mulai tgl.31 Djanuari 1951 dan diberi uang-tunggu mulai 1 Pebruari 1951 menurut kawat Kementerian Perdagangan dan Perindustrian No. 8930/T.U. ttg. 30 Desember 1950.

Formulir2 jang diberikan sebagai tjonto supaja telah diberikan kepada masing2 pegawai sebelum achir bulan Djanuari 1951.

- c. uang-tunggu buat sementara diberikan menurut Peraturan Peme-  
rintah tahun 1949 No. 10 (lihat surat Pusddri No. 2900/Pbd/  
14, ttg. 27 Desember 1950), dengan kemungkinan, djika perlu  
sebab salah, diperhitungkan lagi, dan jang kebanyakan diba-  
jar dipungut kembali, dan jang kurang dibajarkan kekurangan-  
nja.

Mengenai inventaris:

Semua inventaris (termasuk mobil2, masin-tulis dan masin-hitung dsb.) supaja diserahkan kepada Koordinator Inspektorat Perdag-  
angan dan Perindustrian (atau kepada pegawai Perdagangan/Perin-  
dustrian jang ditunjuk oleh Koordinator tsb.). Barang2 tsb.  
supaja



- 2 -

supaja disimpan dahulu sampai ada ketentuan lebih landjut dari Kementerian Djakarta tentang pemakaiannya. Penjerahan harus di-djalarkan dengan djalan proces-verbaal (rangkap 4) dan 2 rangkap supaja dikirimkan ke Kementerian Pusat di Djakarta.

Mengenai Archief:

Begitupun diminta supaja archief diserahkan kepada Koordinator Inspektorat tsb. diatas (atau kepada pegawai Perdagangan/Perindustrian jang ditundjuk oleh Koordinator tsb.) jang akan menjim-pannya sampai ada ketentuan lebih landjut tentang itu dari Djakarta.

Mengenai uang:

Semua uang jang ada pada Djawatan Distribusi - ketjualisa uang g.t.g.r. jang harus disetor kembali dalam Kas Negeri - supaja diserahkan kepada Kepala Bagian Pusat Tata-Usaha dari Kementerian di Djakarta. Hal ini mengenai baik uang jang ada pada Pusat Djawatan Distribusi maupun di Tjabang2, Anak2-Tjabang dan Ranting2 dan mengenai segala uang (baik uang Negeri maupun bukan) jang ambtshalve dipegang oleh seorang pegawai Distribusi

Mengenai penjelesaian segala sesuatu terhadap pembubaran Djawatan Distribusi, supaja diperhatikan surat-edaran dari Pusddri No. 1264/Um/1.

3. Kami mengharapkan terlaksananya sesuatu jang tersebut diatas ini sampai ke Tjabang2, Anak2-Tjabang dan Ranting2.

Sekianlah, supaja Sdr. maklum adanja.



KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN:  
Sekretaris Djenderal,

*(Signature)*  
( Moh. Sediono ).

Tembusan : Kep. Bag. Pusat Tata-Usaha.  
B.S.D.  
Mr. Latief.